



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 890 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan dan lonjakan Harga BBM serta *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah Ditentukan oleh Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Pemantauan dan Pengendalian Harga, Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan LPG Tabung 3 Kg Tingkat Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa untuk memantau dan pengendalian harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Tabung 3 Kilogram Bersubsidi Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyedia Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyedia dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu di Daerah;
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/264/SULBAR/VI/2021, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Provinsi Sulawesi Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilo Gram Bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. melakukan Pengendalian Pendistribusian BBM bersubsidi dalam hal verifikasi dan pemberian surat rekomendasi bagi Petani, Nelayan, Usaha Mikro dan Pelayanan Umum berdasarkan kewenangan;
 - b. melakukan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan gas LPG 3 Kg ditingkat SPBU, Agen dan Pangkalan melalui Penyelidikan, Pengamanan sampai dengan proses hukum dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah sehingga tepat volume dan tepat sasaran;
 - c. melakukan Pengawasan terhadap orang/Badan usaha dalam hal Pengoplosan, Penjualan/Pembelian Pengangkutan dan Penimbunan BBM dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi sekaligus melakukan penyitaan sebagai barang bukti bila ada pelanggaran;
 - d. melakukan Pemantauan dan Pengendalian harga dan ketersediaan BBM dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi ditingkat SPBU, Agen dan Pangkalan sesuai HET;
 - e. melakukan Pemantauan dan Evaluasi khususnya pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg ditingkat Petani, Nelayan, Usaha Mikro dan Pelayanan umum dalam hal mendukung Kelancaran usahanya;
 - f. melakukan Pemantauan dan Pengendalian khususnya LPG Tabung 3 Kg terhadap Pendistribusian LPG keluar wilayah Polewali Mandar dan sebaliknya mencegah Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg yang masuk ke Wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - g. menginventarisasi permasalahan yang diperoleh dan sekaligus mempersiapkan pemecahannya; dan
 - h. melaporkan hasil Pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Polewali Mandar melalui Ketua Tim.
- KETIGA : Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Pertemuan koordinasi minimal sekali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 September 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SEKSA ALAM MAULANA, SH.,MH

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 890 TAHUN 2021
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN
BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG 3 KILO GRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- II. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- III. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
- V. Anggota :
1. Sales Branch Manager IV Sultengbar PT. Pertamina
 2. Kanit III Tipiter Satreskrim Polres Polman
 3. Kepala Bidang SPK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 5. Kepala Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan
 6. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir, Dinas Kelautan dan Perikanan
 7. Kasubag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pertanian dan Pangan.
 8. Kepala Seksi Pengawasan Peredaran Barang & Jasa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 9. Kepala Seksi Perlindungan konsumen, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 10. Staf Satuan Polisi Pamong Praja
 11. Staf Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 September 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-


SEDA ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001